

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menguji pengaruh *transfer pricing*, *thin capitalization*, serta kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*. Studi ini dilakukan pada perusahaan sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023. Dengan menggunakan data sampel dari 15 perusahaan selama lima tahun pengamatan, diperoleh total 75 sampel penelitian. Berikut merupakan kesimpulan dari hasil pengujian dalam penelitian ini:

1. *Transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini ditolak. Hasil ini dapat disebabkan oleh regulasi pemerintah yang ketat terkait *transfer pricing*, Aturan-aturan ini membatasi ruang gerak perusahaan untuk memanfaatkan *transfer pricing* sebagai strategi penghindaran pajak.
2. *Thin capitalization* tidak berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini ditolak. Hal ini karena regulasi pemerintah yang membatasi rasio utang terhadap modal maksimal 4:1, sehingga mengurangi peluang perusahaan untuk menggunakan struktur pendanaan berbasis utang sebagai strategi penghindaran pajak. Selain itu, pendanaan melalui utang lebih difokuskan pada kebutuhan operasional dan pengembangan bisnis perusahaan, bukan semata-mata untuk meminimalkan pajak terutang.
3. Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis ketiga (H3) ditolak. Hal ini disebabkan oleh sifat kompensasi rugi fiskal yang secara otomatis diterima perusahaan saat mengalami kerugian, yang langsung mengurangi beban

pajak dan menghilangkan dorongan bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

5.1.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan data yang tidak sepenuhnya konsisten antara laba dan total aset. Dalam perhitungan BTD, laba komersial dan laba fiskal yang digunakan berasal dari angka induk perusahaan, sesuai dengan yang tercantum dalam laporan keuangan. Namun, untuk data total aset, digunakan angka konsolidasi karena laporan keuangan tidak menyediakan informasi mengenai total aset yang hanya dimiliki oleh induk perusahaan. Hal ini dapat memengaruhi tingkat akurasi dalam menggambarkan hubungan antara variabel penelitian.

5.1.3 Saran

Saran yang dapat diberikan kepada pihak terkait setelah penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, disarankan untuk mempertahankan regulasi perpajakan yang ada, karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel dependen yaitu *transfer pricing*, *thin capitalization* dan *thin capitalization* tidak berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa regulasi yang berlaku telah efektif dalam membatasi praktik penghindaran pajak.
2. Bagi perusahaan, agar mematuhi regulasi perpajakan yang ada dan mengoptimalkan strategi pengelolaan pajak yang sah, seperti memanfaatkan kompensasi rugi fiskal dan mengikuti aturan *transfer pricing* yang berlaku. Perusahaan juga diharapkan untuk lebih fokus pada pengelolaan keuangan dan pendanaan yang berorientasi pada kebutuhan operasional dan pengembangan bisnis, bukan untuk mengurangi kewajiban pajak, agar dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan mengurangi risiko hukum.

3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas sampel dengan mencakup lebih banyak sektor industri untuk melihat temuan yang serupa juga berlaku di luar sektor energi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel dengan mencakup lebih banyak sektor industri untuk menguji apakah temuan yang serupa juga berlaku di luar sektor energi. Selain itu, disarankan untuk mengkaji faktor-faktor eksternal lainnya yang dapat menjadi indikasi timbulnya praktik *tax avoidance*, seperti perubahan kebijakan perpajakan